



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 209 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan disatukannya Departemen Perkebunan dengan Departemen Pertanian dalam susunan Kabinet Pembangunan berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968, maka perlu memberhentikan Sekretaris Djenderal Departemen Perkebunan dan Inspektur Djenderal Departemen Perkebunan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, memberhentikan dengan hormat :

1. Brig. Djen. TNI. Pang Soeparto,
2. Sdr. Danardojo Hadisasono SH,
dari djabatannya masing-2 sebagai Sekretaris Djenderal Departemen Perkebunan dan Inspektur Djenderal Departemen Perkebunan, dengan utjapan terima kasih atas djasa2 jang telah disumbangkan selamamemangku djabatannya ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen ;
3. Para Dir. Djen. Departemen ;
4. Para Ir. Djen. Departemen ;

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI